



Pendidikan Profesi dan Pengabdian Masyarakat di Indonesia

Nurhayati¹, Rita Komalasari², Cecep Mustafa³

¹ Ilmu dan Teknologi, Fakultas Bisnis, Universitas Prasetiya Mulya, BSD, Indonesia

² Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

³ Peneliti Independen

Email: ¹ nurhayati.phd1@gmail.com, ² rita.komalasari2012@gmail.com, ³ cecepmustafa97@gmail.com

Abstract

This paper presents for the first time the results of research related to the professional training of judges. The research method presented in this paper is a case study. Thirty-one judges, in the City and District Courts, were included to obtain various perspectives through interviews. The results of the study show that the influence of training can shape judicial interpretations of justice. We found that trainee judges studied the three most important forms of justice: legal justice, moral justice, and social justice. Judges will also learn from the training that judges will be asked to harmonize various dimensions of justice in the context of public service.

Keywords: professional education, public service, Indonesia.

Abstrak

Paper ini untuk pertama kalinya menyajikan hasil penelitian terkait Pelatihan profesional para hakim. Metode penelitian yang disajikan dalam paper ini adalah berupa studi kasus. Tiga puluh satu hakim, di Pengadilan Kota dan Kabupaten, diikutsertakan untuk mendapatkan berbagai perspektif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh pelatihan dapat membentuk interpretasi yudisial tentang keadilan. Kami menemukan bahwa Hakim peserta pelatihan mempelajari tiga bentuk keadilan yang paling penting: keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Peserta juga akan belajar dari pelatihan bahwa peserta akan diminta untuk mengharmoniskan berbagai dimensi keadilan dalam konteks pengabdian masyarakat.

Kata Kunci: pendidikan profesi, pengabdian masyarakat, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pelatihan profesional para hakim dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap keadilan (Garrett dkk., 2021). Dalam hal pelatihan hakim, pengaruh pelatihan dapat membentuk interpretasi peradilan terhadap keadilan (Kumar dkk., 2017). Pedoman pelatihan peradilan diterbitkan pada tahun 2008 oleh Mahkamah Agung Indonesia (SKMA 2008). Kata pengantar pedoman menyatakan bahwa pelatihan peradilan akan memungkinkan hakim untuk memenuhi nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, diharapkan pelatihan yang diberikan oleh unit pelatihan yudisial akan memungkinkan para hakim untuk memenuhi harapan masyarakat.

Meskipun tidak ada literatur tentang pembentukan identitas profesional peradilan di Indonesia, hakim Indonesia mengembangkan identitas profesional mereka melalui proses pelatihan yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan 'keadilan' dalam putusan mereka. Berdasarkan pengalaman penulis sebagai hakim, penulis

menemukan bahwa hakim magang mempelajari tiga bentuk keadilan yang paling penting: keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Mengenai pembedaan, tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan beberapa ketegangan antara ketiga bentuk keadilan tersebut dalam pembedaan. Hakim juga akan belajar dari pelatihan bahwa hakim akan diminta untuk mendamaikan bentuk-bentuk keadilan yang sering bersaing. Dalam studi ini, penulis akan mempertimbangkan lebih jauh bagaimana para hakim mendamaikan bentuk-bentuk peradilan yang sering bersaing. Bagian berikut menyajikan metode penelitian.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Dari segi pelaksanaan dan metode, Studi kasus yang menjadi dasar Makalah ini menawarkan wawasan tentang tiga dimensi putusan dalam praktik (Jalinus dkk., 2019). Mengenai penegakan keadilan dalam konteks Indonesia, penulis

mengidentifikasi dari pelatihan yudisial bahwa pemidanaan pelaku narkoba harus mencakup setidaknya tiga dimensi, yuridis, filosofis, dan sosiologis: yuridis tentang putusan yang dapat dieksekusi; filosofis dari segi tujuan pemidanaan dan sosiologis tentang penerimaan publik. Oleh karena itu, penulis menganggap ketiga dimensi ini penting dalam konteks Indonesia.

Mengenai pemilihan peserta, peserta di pengadilan Perkotaan dan Kabupaten sengaja dipilih dengan cara yang paling mungkin untuk menjelaskan pertanyaan penelitian. Konteks peserta yang bekerja di Pengadilan Perkotaan dan Kabupaten dan berbagai karakteristik peserta seperti pengalaman dan status pelatihan dapat mempengaruhi perspektif yudisial tentang pemidanaan. Semua hakim, di Pengadilan Kota dan Kabupaten, diikutsertakan untuk mendapatkan berbagai perspektif. Tiga puluh satu peserta diwawancarai. Sampel (n=30) secara luas mencerminkan populasi karena sampel yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dapat menghasilkan pemahaman sosial yang berbeda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan tentang hubungan antara pedoman, pelatihan yudisial yang dapat mempengaruhi interpretasi yudisial tentang keadilan. Salah satu faktor yang menantang penegakan keadilan tampaknya berasal dari kurangnya pedoman. Dari tanggapan Mahkamah Agung terhadap pedoman yang diuraikan di bawah ini, diidentifikasi bahwa penjelasan kurangnya argumen pokok tentang putusan disebabkan oleh kurangnya pedoman undang-undang.

Di Indonesia, kami tidak memiliki pedoman seperti itu [pedoman tidak diberikan kepada peserta untuk memungkinkan putusan yang mendukung pelaku narkoba di bawah umur.] ... Jadi, jika Anda mempertimbangkan jumlah 0,05 gram, itu akan menjadi harga dengan harga satu juta rupiah (sekitar £58). Jika kita mempertimbangkan harga, itu bukan uang kecil. Jika kita mempertimbangkan jumlahnya, itu kecil. Kemudian muncul kekhawatiran apakah pelaku pantas divonis empat tahun penjara... Oleh karena itu, memang diperlukan pedoman. (Hakim 29, Mahkamah Agung)

Kutipan di atas menyoroti bahwa di satu sisi, ketiadaan pedoman menyebabkan kebingungan di kalangan hakim Pengadilan Tingkat pertama. Di sisi lain, para hakim bingung apakah ada peluang bagi hakim Pengadilan Tingkat pertama untuk menjalankan diskresi yudisial. Sejumlah peserta menunjukkan tekanan yang berbeda yang membuat mereka enggan melakukan diskresi

yudisial dalam menjatuhkan putusan. Misalnya: 'kami [hakim] khawatir, jika kami membebaskan [terdakwa], akan ada kecurigaan "sesuatu" di balik pembebasan' (Hakim 25, Kabupaten). Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta hanya melaksanakan undang-undang, dan mereka tidak berarti harus memiliki diskresi di luar undang-undang.

Faktor lain yang menantang pencarian keadilan tampaknya berasal dari partisipan yang mengalami perasaan terisolasi seperti itu. Perasaan terasing ini tampaknya berasal dari tugas kesepian seorang hakim saat menjatuhkan putusan. Mayoritas peserta menyebutkan bahwa mereka tidak yakin dengan media komunikasi yang akan menyalurkan keprihatinan mereka. Sebagai Hakim 17, misalnya, disebutkan:

Kami menemukan tantangan dalam menyalurkan keprihatinan kami; kami tidak yakin tentang media untuk melakukannya. Saya tidak yakin apakah ada pelatihan yudisial seperti itu yang memungkinkan kami untuk menyampaikan keprihatinan kami, atau apakah ada jenis pertemuan yudisial lainnya... Sejauh ini, kami menemukan tantangan untuk menyalurkan aspirasi kami dan itulah alasan kami putusan menjadi sumber refleksi kami atas keprihatinan kami. (Hakim 17, Perkotaan)

Seperti dapat dilihat di atas, Hakim 17 prihatin dengan mengalami perasaan terisolasi. Di satu sisi, sebagian besar peserta berada dalam situasi yang membingungkan mengenai putusan yang akan mendukung pelanggar narkoba di bawah umur. Di sisi lain, mereka merasa tidak bisa berkonsultasi dengan sesama hakim dalam menerapkan putusan yang sulit. Dalam mengalami perasaan terisolasi seperti itu, mereka sering menyatakan dalam penilaian tertulis bahwa meskipun demikian mereka mencoba untuk membuat penilaian mereka yang terbaik. Namun demikian, mereka hanya manusia dan dapat membuat kesalahan. Dapat dianggap bahwa mereka berharap bahwa seseorang di Pengadilan Tinggi akan membaca pernyataan pembatasan putusan ini dan bertindak sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi keterasingan ini, Hakim 14 (Perkotaan) merekomendasikan pembelajaran online yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk hakim Pengadilan Kabupaten: "...untuk Pengadilan Kabupaten, ada lebih banyak kesempatan untuk e-learning" (Hakim 14, Perkotaan). Namun, e-learning tersebut bukan tanpa tantangan karena Hakim peserta lain mungkin tidak mengetahui e-learning tersebut. Misalnya, ketika saya mengakses portal e-learning untuk Peradilan Indonesia, tidak ada mata kuliah khusus tentang putusan pelaku narkoba di bawah umur. Saran lain untuk mengatasi isolasi dikemukakan oleh Hakim 13 (Perkotaan). Hakim 13 menyarankan bahwa isolasi dapat diatasi

dengan belajar melalui buku-buku yang ditulis oleh rekan hakim: “Buku itu mengatakan bahwa pengguna narkoba adalah mereka yang memiliki lima gram narkoba sementara, pada saat putusan, para pelanggar dihukum karena membawa kurang dari lima gram narkoba; itu sekitar nol koma satu gram” (Hakim 13, Perkotaan). Namun, pembelajaran melalui buku tersebut bukan tanpa tantangan karena Hakim peserta lain mungkin tidak mengetahui buku tersebut. Sebagai contoh, selama kerja lapangan, diakui bahwa mayoritas Hakim Perkotaan yang berpartisipasi mengacu pada edisi terbaru dari sebuah buku tentang implementasi UU Narkoba Indonesia. Dua Hakim Indonesia menulis buku ini. Sebaliknya, ditemukan bahwa para hakim Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi tidak merujuk pada buku apa pun.

Mewujudkan Keadilan

Ketika ditanya apa yang coba dicapai oleh hakim ketika menjatuhkan putusan kepada pelanggar narkoba di bawah umur, sebagian besar peserta di kedua yurisdiksi cenderung melihatnya sebagai negosiasi tujuan yang bersaing antara kepastian hukum dan mengejar keadilan. Mereka juga tidak ragu bahwa tujuan hukum yang bersaing dinegosiasikan oleh aspek yang menguntungkan ini, sebagaimana terlihat dari kutipan dua hakim berikut:

... [Ini adalah metafora menjadi seperti kutub magnet] Mengejar keadilan dan mengejar hukum kepastian terletak di ujung kutub magnet yang berlawanan. Mendorong skala menuju keadilan mengakibatkan menarik skala kembali ke arah kepastian hukum. Mengejar keadilan dan mengejar kepastian hukum selalu saling bersaing. Yang akan bermanfaat bagi pelaku adalah menyatukan keadilan dan kepastian hukum menciptakan keseimbangan... (Hakim 23, Kabupaten).

Penjatuhan putusan saya mencoba untuk menyeimbangkan antara hakim hukum - pelanggaran saat ini dan terpidana melanggar peraturan tentang obat keras - dan keadilan moral - membeli obat keras tanpa resep adalah melanggar ketertiban umum dan membahayakan diri sendiri. (Hakim 16, Perkotaan)

Kutipan di atas menyoroti gaya para hakim dalam merundingkan tujuan-tujuan yang bersaing untuk mengejar keadilan sosial. Di sini Hakim 23 (Kabupaten) menegaskan bahwa hakim progresif mengupayakan keadilan sosial yang bermanfaat bagi pelaku (keadilan sosial). Hakim 16 (Perkotaan) berusaha mencapai keseimbangan antara keadilan moral dan keadilan hukum. Dengan demikian, hakim dipandang sebagai menegosiasikan tujuan bersaing untuk mengejar

keadilan sosial. Tampak jelas bahwa tanggapan Mahkamah Agung terhadap topik tentang tujuan pemidanaan ini menggemakan penjelasan yang diberikan tentang pemidanaan sebagai proses negosiasi sebagai sarana untuk mengejar keadilan:

“...Di satu sisi, penegakan hukum narkoba cenderung mengkriminalisasi narkoba. digunakan, sedangkan di sisi lain kebijakan pemidanaan bertujuan untuk mengurangi maraknya penyalahgunaan narkoba... saya lebih memilih menempuh jalan tengah..., masih mungkin masa rehabilitasi akan dihitung sebagai bagian dari masa pemidanaan” (Hakim 31, Mahkamah Agung)

Seperti yang ditunjukkan, Hakim 31 (Mahkamah Agung) mencoba untuk merundingkan tujuan yang bersaing dengan menyatakan bahwa masa rehabilitasi akan dihitung sebagai bagian dari masa putusan. Oleh karena itu, Hakim 31 berusaha untuk merundingkan bersaing tujuan sebagai sarana untuk mengejar keadilan sosial. Mengenai mengejar 'keadilan', ada variasi yang sangat besar antara hakim yang berbeda di kedua yurisdiksi. rom 11) mendorong hakim lain untuk menafsirkan apa itu keadilan. Perhatikan, misalnya, komentar Hakim 28 (Kabupaten):

Hakim bukanlah juru bicara hukum. Kita harus memberikan rasa keadilan karena tingkat kesalahan di antara pelanggar bervariasi. Kami akan memberikan putusan yang berbeda bagi pelanggar yang membawa 0,1 gram narkoba pada saat ditangkap, dan mereka yang menggunakan narkoba pada saat penangkapan, bahkan dengan jumlah narkoba yang lebih banyak. Kita harus membantu para pengguna narkoba ini, ini adalah pendekatan kita terhadap putusan, sebagai panel, kita semua setuju. (Hakim 28, Kabupaten)

Komentar dari Hakim 28 (Kabupaten) memberikan ilustrasi yang berguna tentang jenis interpretasi yudisial tentang keadilan ini. Di sini, Hakim 28 (Kabupaten) mencoba menafsirkan keadilan ke dalam keadaan dan tingkat kerugian yang berbeda-beda di antara para pelaku narkoba. Dia ingin memastikan bahwa para penonton tahu bahwa hakim bukanlah corong hukum, tetapi mereka berusaha untuk mengejar keadilan. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Kota yang berpartisipasi menunjukkan bahwa minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi (yaitu, 2 dari 17) mencoba untuk mempertimbangkan manfaat dari putusan sementara pada saat yang sama mengejar keadilan sosial.

Saya mencoba untuk mengejar keadilan sosial dengan harapan bahwa putusan saya akan bermanfaat bagi orang lain; setidaknya, saya telah

mencoba menyentuh hati panel. Misalnya, dalam kasus pelanggaran perempuan, saya juga menilai bahwa saksi-saksi mengatakan bahwa pelaku selama ini tidak pernah terlibat narkoba. Dalam melakukannya, saya menambahkan fakta-fakta kasus sebagai rasa resep saya dalam putusan. (Hakim 9, Perkotaan)

Di sini, Hakim 9 (Perkotaan) mencoba mempertimbangkan manfaat putusan bagi perempuan pelanggaran narkoba. Minoritas substansial dari peserta di dua yurisdiksi, mengungkapkan harapan mereka bahwa putusan mereka mengejar keadilan sosial. Upaya yudisial untuk mengejar keadilan sosial dilakukan dengan dua cara, pertama administrasi keadilan sosial adalah dengan menghasilkan putusan yang akan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menerima perawatan. Kutipan berikut merangkum poin ini: "...hakim progresif akan menghukum pelaku berdasarkan Aturan 127 dengan berani di bawah standar putusan minimum. Ia mengusahakan keadilan sosial yang bermanfaat bagi pelakunya, walaupun agak mengabaikan kepastian hukum" (Hakim 23, Kabupaten). Kutipan ini menyoroti pendekatan minoritas substansial dari Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi dalam memperjuangkan kepentingan para pelaku sebagai sarana untuk mendamaikan tujuan yang bersaing antara kepastian hukum dan mengejar keadilan. Dalam tujuan bersaing ini, minoritas substansial dari Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi mengkategorikan pelaku sebagai penyalahguna narkoba yang akan mendapat manfaat dari pengobatan. Tujuan kedua dari keadilan sosial terletak pada menghasilkan putusan pendek yang diterapkan pada pengguna narkoba dengan tujuan memungkinkan mereka untuk menerima pembebasan dini dan memungkinkan mereka perawatan awal di luar penjara:" ...setelah dibebaskan dari pusat penahanan, pelaku kembali bersedia untuk menerima rehabilitasi" (Hakim 25, Kabupaten).

...alasan kami memberikan putusan singkat dengan harapan agar mereka dapat segera keluar dari Lapas dan mendapatkan perawatan di luar Lapas, menjadi manusia kembali setelah berobat, dan dapat kembali normal. Misalnya, di Lido di Lido diberikan pengobatan, rehabilitasi sosial, komunitas terapeutik, pengobatan berbasis agama, akupunktur, dan hipnoterapi., pengobatan spiritual disediakan. (Hakim 27, Kabupaten)

Di sini, tampaknya harapan Hakim 27 (Kabupaten) bahwa penggunaan narkoba akan dapat mengatasi masalah penggunaan narkoba setelah perawatan dan mereka dapat kembali normal. Minoritas substansial dari Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi (yaitu, 2 dari 11) menunjukkan

bahwa tujuan memberikan putusan pendek kepada pengguna narkoba adalah untuk memungkinkan mereka dibebaskan lebih cepat dari penjara dan memungkinkan mereka untuk menerima perawatan di luar penjara. Dengan demikian, minoritas substansial dari Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi terlihat menjalankan diskresi dalam mendukung cara alternatif pengobatan di masyarakat. Minoritas substansial dari Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi secara eksplisit menyampaikan bahwa tujuan putusan adalah untuk mengembangkan dukungan keluarga dan masyarakat. Pada gilirannya, ini mendukung rehabilitasi pelaku narkoba:

Saya juga selalu memberi tahu pelaku saat dia didampingi keluarganya di pengadilan... Ada peluang yang lebih baik di masyarakat. Dengan dukungan media, dan dengan kesadaran pelaku, dan dukungan keluarga mereka. "Ini anak saya," atau "Ini adalah anggota keluarga saya, dan mereka adalah pengguna narkoba". Ini mengejutkan saya... kedua, kesadaran masyarakat bahwa BNN lokal bisa memberikan rehabilitasi, dan masyarakat datang secara sukarela ke BNN lokal dan meminta rehabilitasi, ini mulai terjadi. (Hakim 28, Kabupaten)

Kutipan di atas menyoroti pertimbangan Hakim 28 (Kabupaten) tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung rehabilitasi pelaku narkoba. Keluarga pelaku datang secara sukarela mengenai pengobatan lokal dan meminta rehabilitasi. Sementara keberhasilan rehabilitasi dapat diukur dengan perbaikan gaya hidup pelaku, ada harapan eksplisit dari minoritas substansial dari hakim Pengadilan Kota yang berpartisipasi (yaitu 2 dari 17) bahwa putusan ditujukan untuk mendidik pengguna narkoba tentang menjadi warga negara yang produktif. Minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi menunjukkan cara mereka mendidik pelaku di pengadilan tentang aspek menguntungkan dari putusan. Kutipan berikut menunjukkan hal ini:

... orang pertama yang memahami tujuan putusan, isi putusan, dan penerima putusan adalah pelaku. Kedua, pemahaman masyarakat tentang narkoba. Alasan obat tersebut tidak dapat dikonsumsi, tidak dapat dipesan, tidak dapat dimiliki, dan tidak dapat dibeli. Alasan harus dilaporkan, jika ditemukan, alasan pelaku harus direhabilitasi jika dia memiliki masalah penggunaan narkoba... (Hakim 6, Perkotaan)

Komentar dari Hakim 6 (Perkotaan) memberikan ilustrasi yang berguna tentang pentingnya penerimaan pelaku dan dukungan masyarakat terhadap pemidanaan pelaku narkoba di bawah

umur untuk direhabilitasi. Tampaknya memahami latar belakang sosial ekonomi yang menyebabkan individu menggunakan narkoba, akan menjadi salah satu langkah untuk mengelola penggunaan narkoba mereka. Dengan demikian, minoritas substansial dari hakim Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi mempertimbangkan manfaat dari menghukum pelanggar ke rehabilitasi dalam upaya mereka untuk mengejar keadilan. Dalam upaya mereka untuk mengejar keadilan, minoritas substansial dari peserta mengungkapkan pentingnya mengubah narasi. Ada variasi yang sangat besar antara Pengadilan yang berbeda dalam mengartikulasikan masalah ini. Di Pengadilan Perkotaan, sebagian besar peserta khawatir tentang hilangnya arah dalam merespons secara efektif terhadap pelaku narkoba:

Jika kita setuju bahwa narkoba telah menjadi musuh, maka kita perlu mencari kesepakatan; apa yang akan kita lakukan dengan pelaku? Apa yang akan kita capai? Selama ada program yang tidak jelas dan tidak terstruktur dari pemerintah, maka percuma saja! Saya pikir ini tergantung pada mereka yang berwenang. (Hakim 9, Perkotaan)

Kutipan di atas menyoroti kekhawatiran Hakim 9 (Perkotaan) tentang program pemerintah yang tidak jelas dan tidak terstruktur. Akibatnya, perang terhadap narkoba dipandang telah kehilangan arah. Minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi terus ragu mengambil bagian dalam perang melawan narkoba. Kutipan berikutnya mengilustrasikan hal ini:

Jika kita masih setuju dengan perang terhadap narkoba, maka kita tidak boleh melanggar hukum bahkan atas nama perang terhadap narkoba. Sebab, jika kita melanggar hukum, maka perang terhadap narkoba akan menjadi nyata. Mungkin, akan lebih baik untuk mendekatinya dengan kebaikan; kita tidak bisa mendekatinya dengan cara perang atau dengan pendekatan intimidasi, atau dengan pendekatan perangkap. Jika pendekatan ini masih dilakukan, maka perang terhadap narkoba akan kehilangan legitimasinya. (Hakim 9, Perkotaan)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa keprihatinan Hakim 9 terhadap pendekatan perang terhadap narkoba saat ini telah meninggalkan hak asasi manusia. Minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi terus menawarkan pendekatan yang lebih baik dengan kebaikan. Mereka merekomendasikan perlunya mempertimbangkan keadaan pelaku dan apa yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran, sehingga memandang pelaku sebagai manusia dan bukan sebagai kasus objektif. Perhatikan, misalnya, komentar Hakim 6 (Perkotaan) tentang keengganannya untuk menghukum seorang

pengguna narkoba yang ditangkap berulang kali karena dia percaya bahwa pengguna narkoba dalam keadaan ini tidak pantas dihukum:

Jika pelaku menyimpan narkoba dengan tujuan menggunakannya untuk dirinya sendiri, tentu saja, dalam kasus ini, kita harus lebih bijaksana dalam berurusan dengan pelaku ... Saya tidak ingin menghukum para pelanggar yang menggunakan ganja atau obat lain untuk pertama kalinya atau kedua, atau yang ketiga atau keempat atau kelima ditangkap karena dia tidak punya alasan untuk tes urin, tidak ada penilaian [medis dan sosial]. (Hakim 6, Perkotaan)

Kutipan di atas menggambarkan perlunya hakim untuk peka dalam menanggapi pelaku yang hadir di pengadilan karena menggunakan narkoba untuk rekreasi tanpa disertai informasi dan penilaian yang memadai untuk mendukung dakwaannya. Ini adalah pandangan minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi bahwa para pelanggar yang menggunakan narkoba tidak harus dihukum. Ini tidak berarti bahwa dia hanya mengambil pendekatan yang lunak, tetapi sebagai strategi yang dapat diterima oleh dirinya sendiri, pengadilan harus memulai dengan pendekatan yang lunak terhadap pelanggaran narkoba dan berkembang setelah mencapai dukungan publik yang lebih luas. Bagaimana ini disajikan mungkin tergantung pada pembawa pesan. Dalam peran mereka sebagai petugas hubungan masyarakat, minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi menjelaskan bahwa, kadang-kadang, mereka mengambil keuntungan dari liputan media untuk mengirim pesan kepada publik bahwa mereka berusaha untuk mengikuti aturan:

Ini [putusan] dihargai, juga oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) dan oleh sektor sukarela anti anarki pengguna narkoba (GRANAT). Kasus ini juga dilaporkan, di Detik. Detik.com adalah Makalah berita online, yang berarti 'waktu dalam sedetik'. Orang dapat berlangganan ini untuk menerima berita yang tepat waktu dan diperbarui. [Makalah berita online]. Mereka semua menghargainya. (Hakim 4, Perkotaan)

Komentar Hakim 4 (Perkotaan) di atas memberikan gambaran yang berguna tentang bentuk keadilan sosial ini. Hakim 4 menganggap bahwa liputan media adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengirimkan pesan yang menjangkau publik, yaitu bahwa aturan sedang diikuti di satu Pengadilan Kabupaten, Hakim 28 menawarkan pendekatan yang sedikit berbeda tentang cara menangani media. Hakim 28 menyebutkan bahwa peran media sangat membantu dalam mensosialisasikan pendekatan

yudisial terhadap pemberian perlakuan secara strategis, terutama ketika hakim telah menjalin hubungan baik dengan media. Hakim 28 menilai sangat strategis untuk menyebarluaskan informasi tentang Kesepakatan Bersama enam kementerian (SKB) tentang pemberian pengobatan. Komentar Hakim 28 sangat tepat:

Setelah penurunan dari putusan minimum, jaksa mulai mempertanyakan. Kemudian, kami menawarkan penjelasan kepada mereka; kami menggunakan SKB sebagai dasar putusan kami... Saya menawarkan mereka salinan SKB dan, juga, terus memberitahu mereka... Saya membagikan SKB ini melalui media dan, juga, saya memberitahu media terus-menerus bahwa, setelah anggota masyarakat yang menggunakan narkoba, sebaiknya dirujuk ke rehabilitasi. (Hakim 28, Kabupaten)

Kutipan di atas menyoroti hubungan strategis Hakim 28 dalam mensosialisasikan rujukan pengguna narkoba ke rehabilitasi. Hubungan dengan media, menurut Hakim 28, harus dibina dari waktu ke waktu. Bagi Hakim 28, ini adalah strategi yang disengaja untuk menghadirkan keadilan sosial kepada publik. Hubungan strategis Hakim 28 diproses melalui koordinasi antar instansi dan saling berbagi informasi. Hakim 28 berpendapat bahwa itu adalah hubungan yang harus dibangun secara proaktif dalam komunikasi antar lembaga, dan Hakim 28 bersedia bekerja sama dengan media untuk membangun kerja sama dan berbagi informasi. Kerja sama antar lembaga inilah yang menyalurkan "opini publik yang lebih terinformasi" dan harapan publik yang lebih masuk akal dan realistis terhadap rehabilitasi pengguna narkoba:

Saya dapat memberi tahu kepala BNN lokal di yurisdiksi Kabupaten, tentang SKB dan tentang memberikan rehabilitasi. Setelah beberapa upaya oleh media untuk membantu menginformasikan publik tentang SKB. Proses rehabilitasi dimulai sebelum kasus ini dibawa ke pengadilan... Kami menasihati keluarga mereka, juga, di persidangan, bahwa tujuan dari putusan ini lebih merupakan pendekatan pengobatan. (Hakim 28, Kabupaten)

Di sini, Hakim 28 (Kabupaten) menyoroti minoritas substansial dari hubungan hakim Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi dengan BNN setempat, media, dan publik dalam mencari dukungan yang lebih luas untuk rehabilitasi pelanggar. Upaya dan dukungan media dari PN yang berpartisipasi dalam menginformasikan BNN setempat dan masyarakat tentang kesepakatan untuk memberikan rehabilitasi, membentuk proses rehabilitasi sebelumnya sebelum kasus itu dibawa ke pengadilan.

Dalam upaya mereka untuk mengejar keadilan sosial, minoritas substansial dari peserta menyoroti pentingnya membentuk Mahkamah Agung dan kebijakan Pemerintah. Ada variasi besar yang ada di antara pengadilan yang berbeda. Di Pengadilan Perkotaan, sebagian besar peserta menjelaskan bahwa upaya mereka mendapat dukungan dari Mahkamah Agung. Dari tahun 2009 hingga 2014, tampaknya ada beberapa perubahan dalam cara kebijakan Mahkamah Agung menangani pelaku narkoba di bawah umur. Dengan demikian, upaya mengejar keadilan tercermin dalam bentuk dukungan dari Mahkamah Agung. Pencarian keadilan ini ditunjukkan dalam pernyataan berikut: "... Syukurlah Mahkamah Agung mendengar pendapat saya [lima tahun lalu]. Hal ini tercermin dalam peraturan internal Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan eksternal Mahkamah Agung (PERMA)" (Hakim 6, Perkotaan).

Putusan Mahkamah Agung mengikuti putusan Pengadilan Tingkat pertama, sepanjang putusan Pengadilan Tingkat pertama adalah rehabilitasi, maka Mahkamah Agung akan menghukum pelaku rehabilitasi juga. Jika Pengadilan Tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pelaku, jarang Mahkamah Agung menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pelaku. (Hakim 2, Perkotaan)

Kutipan di atas menyoroti relasi kuasa Hakim Pengadilan Kota dalam membentuk kebijakan pemidanaan Mahkamah Agung. Di sini, Hakim 6 (Perkotaan) dan Hakim 2 (Perkotaan) menegaskan bahwa Mahkamah Agung cenderung menyetujui putusan di Pengadilan Tingkat pertama untuk rehabilitasi. Persetujuan ini tercermin dalam peraturan Mahkamah Agung tentang rehabilitasi pelanggar narkoba. Dengan demikian, sebagian besar hakim Pengadilan Kota yang berpartisipasi terlihat melakukan diskresi dalam membentuk kebijakan putusan Mahkamah Agung. Tampak jelas bahwa tanggapan Mahkamah Agung terhadap topik tentang tujuan pemidanaan ini menggemakan penjelasan yang diberikan tentang dukungan kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial: "Saat ini dalam pemidanaan, hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga mempertimbangkan sistem keadilan sosial. Tampaknya kebijakan putusan ini diterapkan di Pengadilan Tingkat pertama" (Hakim 30, Mahkamah Agung). Kutipan di atas menyoroti pengakuan hakim Mahkamah Agung bahwa penempatan untuk dukungan rehabilitatif harus berada di dalam daerah tangkapan air terdekat. Dukungan rehabilitatif harus mencakup rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu, dukungan Mahkamah Agung terhadap dukungan rehabilitatif dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Ini berarti bahwa kesempatan dan

pengaturan untuk memberikan dukungan rehabilitatif sejauh mungkin harus setara dan dapat diakses terlepas dari keadaan sosial subjek. Wawancara dengan para hakim Mahkamah Agung yang berpartisipasi juga menunjukkan dukungan luas dari pembuat kebijakan. Baru-baru ini pemerintah mulai membahas pengertian hak asasi manusia. Kutipan berikut menggambarkan hal ini:

... kebijakan yang datang dari [kepala] BNN [sebelumnya] dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mereka datang ke sini untuk berkonsultasi dengan kami. Kementerian Kehakiman melihat masalah kelebihan kapasitas di penjara dari sudut kemanusiaan... (Hakim 30, Mahkamah Agung)

Kutipan di atas menyoroti tanggapan hakim terhadap inisiatif pemerintah untuk melakukan pendekatan kemanusiaan kepada pengguna narkoba. Inisiatif pemerintah untuk membahas masalah kelebihan kapasitas penjara dari sudut kemanusiaan muncul sebagai tanggapan atas kebijakan Mahkamah Agung tentang rehabilitasi pengguna narkoba. Dengan demikian, reformasi kemanusiaan yang dilakukan pemerintah membentuk upaya mewujudkan keadilan sosial. Dalam upaya mereka untuk mempertimbangkan keadilan sosial, minoritas substansial dari peserta (yaitu, 3 dari 31) di dua yurisdiksi bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat untuk mendukung para pelanggar narkoba kecil. Perhatikan, misalnya, komentar Hakim 27 dan Hakim 8: "...Pengguna narkoba yang sakit jiwa harus diperlakukan berbeda. Perlakuan ini mungkin sesuai dengan harapan masyarakat bahwa fasilitas pengobatan harus memadai" (Hakim 27, Kabupaten).

Oleh karena itu, saat ini kami fokus untuk memenjarakan pelaku narkoba di bawah umur ke dalam rehabilitasi. Tujuan pidanaan adalah agar masyarakat menjadi sadar dan masyarakat mau melaporkan diri jika memiliki masalah penyalahgunaan narkoba... (Hakim 8, Perkotaan)

Di sini, Hakim 27 (Kabupaten) menegaskan pandangannya tentang harapan masyarakat tentang pidanaan kepada rehabilitasi bagi pelaku narkoba ringan. Dengan demikian, Hakim 27 menyoroti bahwa rehabilitasi dipandang sejalan dengan harapan masyarakat.

Pembahasan

Kaitan hasil penelitian di atas dengan pendidikan dan pelatihan kehumasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari temuan di atas dapat didiskusikan bahwa hakim belajar membuat penerapan hukumnya mencapai keadilan dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Dalam hal supremasi

hukum dalam konteks ini, sebagian kecil hakim yang berpartisipasi masih dapat menemukan cara untuk membuat penerapan hukum mereka mencapai keadilan dalam putusan pengadilan. Mereka sadar akan aturan hukum yang cukup keras yang memunculkan persoalan seputar keadilan. Mereka juga menyadari pentingnya penerimaan publik terhadap putusan. Kesadaran mereka akan isu-isu seputar keadilan dan penerimaan publik mengarah pada situasi di mana mereka berusaha menghadirkan keseimbangan antara mengejar keadilan dan pelayanan publik (Mustafa, 2021d). Sebagai abdi negara, mereka sadar bahwa mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan prima untuk memenuhi harapan masyarakat. Untuk itu, mereka menampilkan interaksi dengan masyarakat. Misalnya, mereka menunjukkan kasih sayang dan pada saat itu secara moral diharapkan mencerminkan harapan masyarakat akan keadilan moral. Dalam situasi ini, pengaruh tersebut membentuk individu untuk beradaptasi dengan harapan situasional. Pandangan ini dapat digunakan untuk menjelaskan penerapan kasih sayang dan tanggung jawab moral ketika menjalankan kebijaksanaan. 'Hakim pengasih' di pengadilan studi kasus menunjukkan kepekaan terhadap pelanggar narkoba ringan dan ini mendorong minoritas substansial dari hakim yang berpartisipasi untuk mendefinisikan kembali opsi putusan di luar penjara (Mann, 2018). Opsi ini termasuk pengurangan putusan dengan tujuan membebaskan pelaku narkoba di bawah umur dari penjara lebih cepat dan memungkinkan mereka untuk menerima perawatan di luar penjara. Demonstrasi belas kasih yudisial dan pendekatan suportif di pengadilan studi kasus ini ditafsirkan sebagai respons yang dapat diterima di mata publik. Penyajian belas kasih yudisial dan praktik diskresi di pengadilan studi kasus ini ditafsirkan sebagai pengaruh pelatihan yudisial yang dapat membentuk interpretasi yudisial tentang keadilan. Untuk mendapatkan tanggapan yang dapat diterima dari masyarakat, minoritas substansial dari hakim yang berpartisipasi juga mengadopsi pendekatan humanistik yang mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dari pelaku narkoba di bawah umur. Minoritas substansial dari hakim yang berpartisipasi juga berusaha untuk menginformasikan kepada publik bahwa pendekatan yang ada untuk perang terhadap narkoba telah kehilangan arah. Sebagian kecil dari hakim yang berpartisipasi memiliki peran ganda sebagai petugas hubungan masyarakat. Peran ini memungkinkan mereka untuk berbagi Pemberian Pengobatan (SKB) dengan media. Untuk melakukannya, minoritas substansial dari hakim yang berpartisipasi memanfaatkan liputan media untuk mengirim pesan kepada publik tentang pendekatan yudisial terhadap ketentuan pengobatan. Mereka bersedia berbagi informasi

dengan para wartawan di kantor peserta setiap hari. Mereka membagikan SKB kepada media untuk memastikan pemahaman tentang rujukan pelanggaran narkoba di bawah umur ke rehabilitasi. Kemudian, mereka menggunakan komentar dari media dan publik untuk menyesuaikan interpretasi keadilan mereka. Dengan cara ini, mereka menyebarkan pendekatan mereka dan mempertimbangkan opini publik sehingga mereka bisa mendapatkan wawasan tentang tingkat penerimaan publik. Media dan komentar publik juga berfungsi sebagai mekanisme penting dalam membantu para peserta untuk mendapatkan kepercayaan publik, untuk mengumpulkan pemahaman tentang keprihatinan publik, dan menyesuaikan interpretasi keadilan.

D. PENUTUP

Simpulan

Sebagai simpulan, pelatihan profesional hakim-bagaimana hakim dilatih dapat mempengaruhi interpretasi hakim terhadap keadilan. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan beberapa ketegangan antara tiga bentuk keadilan (keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial) ketika menjatuhkan putusan. Hakim juga akan belajar bahwa para hakim akan diminta untuk mendamaikan bentuk-bentuk keadilan yang sering bersaing. Dalam konteks pelatihan peradilan di Indonesia, yang terutama berorientasi retributif, bukti interpretasi peradilan keadilan dan cara mereka menyebarkan pendekatan mereka dan mempertimbangkan opini publik sehingga mereka bisa mendapatkan wawasan tentang tingkat penerimaan publik bisa dibidang inisiatif selamat datang. Inisiatif sejumlah lembaga peradilan untuk belajar dari media dan komentar publik ini berfungsi sebagai mekanisme penting dalam membantu para peserta untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Saran

Artikel ini memberikan pertimbangan pentingnya pelatihan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada para peserta penelitian atas perkenanyanya berpartisipasi dalam penelitian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

Bahdi, R., & Kassis, M. (2020). Institutional Trustworthiness, Transformative Judicial Education and Transitional Justice: A Palestinian

Experience. *transitional Justice in Comparative Perspective*(pp. 185-215). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34917-2_8

Carey, JG (2020). Judicial Education-A Necessity for Judicial Success.*International Journal of Insights & Transformations in Law, Crime & Justice*,4(1).

Estriyanto, Y., Kersten, S., Pardjono, P., & Sofyan, H. (2017). The missing productive vocational high school teacher competency standard in the Indonesian education system.*Journal of Technical Education and Training*,9(1).

Garrett, BL, Gardner, BO, Murphy, E., & Grimes, P. (2021). Judges and forensic science education: A national survey. *Forensic Science International*, 321, 110714. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.110714>

Gibbons, AS (2013). *An architectural approach to instructional design*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203075203>

Hassan, S., Shamsudin, MF, & Mustapha, I. (2019). The effect of service quality and corporate image on student satisfaction and loyalty in TVET higher learning institutes (HLIs).*Journal of Technical Education and Training*, 11(4).

Ismail, K., Nopiah, ZM, & Rasul, MS (2020). Emotional Intelligence and Work Performance among Vocational Teachers.*Journal of Technical Education and Training*, 2(3), 106-117.

Jalinus, N., Syahril, S., & Nabawi, RA (2019). A comparison of the problem-solving skills of students in PjBL versus CPjBL model: An experimental study.*Journal of Technical Education and Training*,11(1). <https://doi.org/10.30880/jtet.2019.11.01.005>

KleinCollins, R. (2013). *Sharpening our focus on learning: The rise of competency-based approaches to degree completion*. Occasional Book chapter, (20).

Kumar, A., Singh, SK, & Kumar, G. (2017). Effectiveness of in-house training on technical employees in biotech industry. *Journal of Technical Education and Training*,9(1).

Maina, FW (2018). Empowerment of women through technical education, training and employment in Africa.*Africa Journal of Technical and Vocational Education and Training*,3(1), 128-139.

Mann, T. (2018). *From Court to College: The institutionalisation of judicial education during its first decade in Victoria, 2005–2015* (Doctoral dissertation).

Mtshali, TI, & Ramaligela, SM (2020). Contemporary Employability Skills Needed for Learners to Succeed in the Civil Technology Field in the 4IR Era. *Journal of Technical Education and Training*, 12(3), 29-40. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2607-1.ch003>